

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN OLEH KONSUMEN LEMBAGA
PEMBIAYAAN TERHADAP *DEBT COLLECTOR***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

SYAKILLA

502019140

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN OLEH KONSUMEN
LEMBAGA PEMBIAYAAN TERHADAP DEBT
COLLECTOR**



NAMA : SYAKILLA
NIM : 502019140
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUSAN : PIDANA

PEMBIMBING

- 1. H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum**
2. Luil Maknun, SH.,MH

()
()


Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

- Ketua : Hendri S., SH.,M.Hum**
Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH.,MH
2. Saifullah Basri, SH.,M.Hum

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Dr. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syakilla
Nim : 502019140
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Sarjana)
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN
TERHADAP *DEBT COLLECTOR***

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2023

Yang menyatakan,



Syakilla

MOTTO :

“Barangsiapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya, barangsiapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barangsiapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada yang seorangpun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran”

(HR. Bukhari No. 1469)

Kupersembahkan kepada :

- Keluarga besar saya tercinta
- saudara dan sepupu tersayang
- Almamater

ABSTRAK

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN
TERHADAP *DEBT COLLECTOR***

SYAKILLA

Perkembangan suatu jaman di era globalisasi saat ini sangat mempengaruhi meningkatnya kebutuhan-kebutuhan di masyarakat sendiri. Pembangunan yang dilaksanakan oleh negara Indonesia adalah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dimana, perihal penagihan merupakan hak yang dipunyai oleh perusahaan pembiayaan terhadap konsumen/debitur yang telah gagal bayar atau melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran atau kredit yang telah diperjanjikan. Dalam surat edaran Bank Indonesia SEBI No. 14/17/DASP/2012 di mana pihak ketiga (*debt collector*) diperbolehkan dan keberadaannya juga sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Dalam KUHP, penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain, sehingga dapat menghilangkan nyawa orang lain. Serta bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan terhadap korban dan hambatan yang dialami penegak hukum dalam pengadilan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini ialah metode empiris dan wawancara. Ketentuan Pidana terhadap penganiayaan dimuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tanggungjawab pidana pelaku penganiayaan oleh konsumen lembaga pembiayaan terhadap *Debt Collector* adalah menghukum terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tindak banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Terdapat juga Kendala atau hambatan yang terjadi dilapangan yaitu, kendala dalam pembuktian, kendala dari pihak saksi, kendala psikis bagi diri hakim, dan kendala mengenai singkatnya jangka waktu penahanan.

Kata kunci : *Penganiayaan, Tanggungjawab, Hambatan.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW., karena atas rahmat dan nikmat-Nya jualah skripsi dengan judul : “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Konsumen Lembaga Pembiayaan Terhadap *Debt Collector*”

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap ;

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2020-2025.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,M.S. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak H. Rijalush Salihin, S.E.I.,M.H.I. Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Ibu Luil Maknun, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik penulis, yang selalu senantiasa membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Ibu Atika Ismail, S.H.,M.H. Selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Praktek Kerja lapangan (PKL)
12. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
13. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
14. Terima kasih untuk Almarhum Kakek tercinta M.Yakin Effendy serta Nenek tercinta Erni Pungut dan untuk keluarga penulis yang telah Mendukung Tante Leni, Tante Novi, Om Avid, Om Ani, Aak Ino, Om Agus, Wak Lena, ibunda dan saudara-saudara penulis, Serena Julia Malta dan M.Guruh Putra S. atas segala dukungan dan doanya selama penulis belajar di S-1.
15. Terima kasih untuk Bapak Sahlan Efendi, S.H.,MH. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang telah menjadi narasumber untuk skripsi penulis ini.
16. Seluruh staff kepegawaian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang dan terkhusus di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
17. Terima kasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan terkhususnya Ghania, Siti, Mega, Adel, Dina, Cawang, dan Ria yang selama ini telah mendukung dan selalu Bersama-sama baik susah maupun senang.
18. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 2019.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 2023

Syakilla

Nim : 502019140

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI... ..	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan... ..	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan... ..	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian... ..	12
F. Sistematika Penulisan... ..	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA... ..	15
A. Pengertian Tindak Pidana	15
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
C. Jenis- Jenis Tindak Pidana	24
D. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan... ..	27
E. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	36
F. Tinjauan Umum Tentang <i>Debt Collector</i>	41

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN TERHADAP DEBT COLLECTOR.....	44
A. Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan oleh konsumen lembaga pembiayaan terhadap <i>debt collector</i>	44
1) Suasana atau keadaan dalam persidangan penganiayaan.....	51
2) Proses persidangan perkara penganiayaan... ..	51
B. Hambatan di dalam persidangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap <i>debt collector</i>	52
1) Faktor atau kendala dalam pembuktian.....	53
2) Faktor atau kendala penegak hukum... ..	54
3) Kendala dari saksi.....	55
4) Hambatan atau kendala yang terjadi di persidangan... ..	56
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
A. Buku-Buku.....	63
B. Peraturan Perundang-Undangan... ..	65
C. Sumber Lainnya.....	65
LAMPIRAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu jaman di era globalisasi saat ini sangat mempengaruhi meningkatnya kebutuhan-kebutuhan di masyarakat sendiri. Pembangunan yang dilaksanakan oleh negara Indonesia adalah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai usaha untuk mencapainya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan secara berkesinambungan dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

”Dalam hal ini perbankan mempunyai tugas yang sangat penting dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghubungkan pihak-pihak yang memerlukan dana, atau dana masyarakat di tarik oleh Bank dan kemudian dipinjamkan kembali ke masyarakat. Peran bank dalam mendukung kegiatan perekonomian cukup besar karena Bank memberikan jasa dalam lalu lintas peredaran uang.”¹

Ditinjau dari sudut pandangnya perbankan, kredit mempunyai kedudukan yang strategis di mana sebagai salah satu sumber uang yang perlu dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai kunci kehidupan bagi setiap manusia. Ini dapat dijelaskan dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, Hlm-7

pemberian bunga. “Risiko yang sering ditimbulkan dalam kredit yaitu suatu keadaan dimana konsumen sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Bank seperti yang telah di perjanjikan.”²

Perjanjian hutang piutang sudah banyak diatur dalam Undang-Undang Indonesia. Setiap kegiatan hutang piutang konsumen seharusnya melakukan kewajibannya dengan membayar uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, biasanya konsumen sering merasa keberatan apabila saat proses penagihan kredit yang belum dibayarkan/dalam keterlambatan pembayaran sudah ditagih melalui pihak ketiga (*debt collector*). Dimana biasanya pihak konsumen yang mempunyai hutang/terlilit hutang dalam jumlah yang banyak dan besar, tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar/melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah di tentukan akan berurusan dengan *debt collector* melalui kuasa Bank.

Debt Collector yang bekerja sesuai arahan Bank dan dengan surat kuasa Bank untuk menagih hutang kepada konsumennya, *debt collector* disini merupakan badan usaha yang sudah bekerja sama dengan Badan Perbankan jika terjadi masalah pada pembayaran hutang konsumennya, yang dimana pada intinya pihak Bank sendiri tidak ingin terjadinya suatu Wansprestasi antara konsumen dalam suatu perjanjian hutang/piutang yang telah di setujui antar pihak. Tetapi pada umumnya penggunaan pihak ketiga (*debt collector*) berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada konsumen, banyak juga kasus dimana *debt collector* tidak bekerja sebagaimana mestinya/secara tidak profesional seperti apa yang harusnya sudah diharapkan

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2005, hlm-101

pihak Bank. Dimana kadang *debt collector* melakukan hal-hal yang melanggar hukum agar konsumen dengan segera dapat melunasi hutang tetapi hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang ditagih hutangnya.

Pada dasarnya, *debt collector* adalah pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Penggunaan *debt collector* pada perusahaan pembiayaan tidak dilarang, asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada karena belum ada aturan mengenai penggunaan *debt collector* dalam lembaga pembiayaan. Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang memaksa penyelesaiannya di meja persidangan. Seperti melakukan ancaman, tekanan, kekerasan baik fisik maupun psikis yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Timbul masalah ketika adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, dalam hal ini keterlambatan pembayaran angsuran, dengan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan kredit macet atau kredit bermasalah. Tentu saja perusahaan pembiayaan akan melakukan penagihan, dengan cara sesuai dengan standar operasional perusahaan pembiayaan tersebut. Manakala terjadinya kesulitan dalam hal penagihan dikarenakan pihak konsumen tidak mau membayar atau menyerahkan jaminan tentu menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak perusahaan pembiayaan. Dimana, perihal penagihan merupakan hak yang dipunyai oleh perusahaan pembiayaan terhadap konsumen/debitur yang telah gagal bayar atau melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran atau kredit yang telah diperjanjikan.

Dalam surat edaran Bank Indonesia SEBI No. 14/17/DASP/2012 di mana pihak ketiga (*debt collector*) diperbolehkan dan keberadaannya juga sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Namun tidak hanya *debt collector* saja yang sering melakukan hal yang melanggar hukum dalam melakukan tugasnya, sering kali konsumen juga merasa kesal karena hutangnya ditagih melalui *debt collector*/pihak ketiga, akibat hal tersebut sering kali tak jarang konsumen melakukan hal kekerasan terhadap *debt collector* yang tugasnya hanya menyampaikan apa yang sudah jadi kerjanya.

Itu sebabnya Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam menegakkan suatu keadilan. Semua sudah tertulis dan tercatat dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang merupakan dasar yang terkuat dalam menentukan perbuatan yang terlarang dan juga memiliki sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya tanpa memandang status sosial. Penganiayaan merupakan suatu tindak kejahatan yang merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan dapat merugikan orang lain.

Terdapat beberapa tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Salah satunya yaitu bentuk kejahatan berupa kekerasan atau penganiayaan, dibalik itu semua menjadi salah satu pertanda bahwa perilaku manusia/masyarakat yang tidak bisa dikontrol baik pelaku berpendidikan tinggi maupun rendah dan itu semua juga dipicu dari tempat lingkungan hidup yang tidak baik maupun terjadi kesalahpahaman. Dalam KUHP, penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain, sehingga dapat menghilangkan

nyawa orang lain. Ketentuan Pidana terhadap penganiayaan dimuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

“Pasal 351 KUHP menyatakan :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,-
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 352 KUHP menyatakan ;

- (1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-, hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
- (2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 353 KUHP menyatakan :

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 354 menyatakan :

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Pasal 355 KUHP menyatakan :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara lima belas tahun.

Pasal 356 KUHP menyatakan :

- (1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya;

- (2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah;
- (3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Pasal 357 KUHP menyatakan : Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4

Pasal 358 KUHP menyatakan : Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum:

- (1) Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang yang mendapat luka berat saja.
- (2) Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.”

Menurut Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan di Mapolresta Bandung, Jalan Bhayangkara soreang, kabupaten Bandung, dalam rilis pembunuhan berencana, Senin 3 Februari 2020 Pada news.detik.com.

“Kapolresta Bandung tersebut menyatakan bahwa ada juga kasus yang terjadi seperti pada berita yang ada didetik news dengan isi berita para *debt collector* yang tewas pada saat menagih hutang, salah satunya yang bernama Edward Silaban, seorang *debt collector* di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dibunuh secara sadis oleh debiturnya. Cerita *debt collector* dibunuh oleh debiturnya bukan kali ini saja terjadi. *Debt collector* atau penagih utang kerap kali dipandang khalayak umum sebagai profesi yang menyeramkan. Soalnya, sering muncul cerita tentang seorang nasabah yang dikejar-kejar oleh *debt collector*, bahkan dengan intimidasi.”³

Ada pula salah satu kasus yang terdapat pada yang diputuskan pengadilan tinggi Palembang yang mana memutus bahwa bersalah melakukan penganiyaan yang mana terdakwanya I, Irwan Rozali melakukan penganiyaan kepada *debt collector* ini memperlihatkan bahwa *debt collector* yang sering menjalankan

³<https://news.detik.com/berita/d-4885102/kisah-para-debt-collector-di-indonesia-yang-tewas-saat-tagih-utang>, Diakses 6 Oktober 2022, Pukul 19.22 WIB

tugasnya nomor putusan ini yaitu Nomor 261/PID/2019/PT PLG yang mana kasus ini bertempat di wilayah Sumatera Selatan.

Dengan demikian ini memperlihatkan bahwa *debt collector* ini masih sering dianiaya karena masyarakat masih menganggap negatif padahal ini sudah diatur didalam peraturan yang berlaku maka dari itu penulis tertarik membahas mengenai **PertanggungJawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Konsumen Lembaga Pembiayaan Terhadap *Debt Collector*.**

B. Permasalahan

- A. Bagaimanakah tanggungjawab pidana pelaku penganiayaan oleh konsumen lembaga pembiayaan terhadap *debt collector*?
- B. Apakah hambatan di dalam persidangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap *debt collector*?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan oleh konsumen terhadap *debt collector*, dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tanggungjawab pidana pelaku penganiayaan oleh konsumen lembaga pembiayaan terhadap *debt collector*.
2. Hambatan di dalam persidangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap *debt collector*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya dibidang Hukum Pidana dan Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka konseptual

Dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Kerangka konseptual mempunyai tujuan untuk mempersempit cangkupan makna fariabile sehingga data yang diambil akan terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi : ‘Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji’, maka dalam kerangka konseptual dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggepalan, calon haji, ibadah haji.”⁴

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *buku pedoman penulisan skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2022, hlm-5

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Pertanggung jawaban adalah “berkewajiban menanggung/memikul tanggung jawab segala sesuatunya (kepadanya).”⁵
2. Pidana adalah “peraturan hukum mengenai pidana.”⁶ Pengertian tersebut telah diperjelas oleh “Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.”⁷
3. Pertanggung jawaban Pidana diartikan sebagai “celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.”⁸
4. Pelaku adalah “orang yang melakukan suatu perbuatan.”⁹
5. Tindak Pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹⁰
6. Pelaku Tindak Pidana Menurut doktrin memberikan definisi pelaku tindak pidana (dader) sebagai barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur - unsur yang dirumuskan di dalam ketentuan

⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm-1623

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, Fresco, 1986, hlm-1

⁷ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993, hlm-9

⁸ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

⁹ Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*, hlm-862

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008, hlm-59

peraturan perundang - undangan. Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP.

7. Penganiayaan adalah “perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).”¹¹
8. Nasabah adalah pelanggan (costumer) yaitu “individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.”¹²
9. Bank adalah “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pinjaman (kredit) dan jasa pembayaran dan peredaran uang.”¹³
10. *Debt Collector* “berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul.”¹⁴
11. Lembaga ialah “badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.”¹⁵
12. Pembiayaan ialah “segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.”¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

¹¹ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, hlm-71

¹² Mislah Hayati Nasution, Sutisna. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, 2015, hlm-65

¹³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, hlm-134

¹⁶ Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap INGGRIS-INDONESIA INDONESIA-INGGRIS*, Surabaya, Cipta Media, hlm-13

¹⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, hlm-904

¹⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, hlm-195

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan Bagaimanakah tanggungjawab pidana pelaku penganiayaan oleh konsumen lembaga pembiayaan terhadap *debt collector* dan hambatan di dalam persidangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap *debt collector*, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengadakan penelitian secara langsung melalui wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada aparat hukum yang menangani atau berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun informan yang akan diwawancarai oleh

penulis di pengadilan negeri. “Oleh karena itu, penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti.”¹⁷

c. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang teori pengertian dan definisi tindak pidana, macam-macam tindak pidana, tanggungjawab pidana, tinjauan umum *debt collector*, yang diambil dari kutipan buku atau literatur dan undang-undang yang berkaitan dengan penyusunan.

BAB III PEMBAHASAN

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm-225

Bab ini membahas mengenai tanggungjawab pidana pelaku penganiayaan oleh konsumen lembaga pembiayaan terhadap *debt collector* dan hambatan di dalam persidangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap *debt collector*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

1. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amarta, 2001
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHN, Jakarta, 1992
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *buku pedoman penulisan skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2022
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012
- Hanafi, dan Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Hans kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Jakarta, Nusa Media, 2006
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Marpaung Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 1991
-, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika 2002
-, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet.ke-7, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Martimun Projohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Pradya Paramita, 1997

- Mislah Hayati Nasution, dan Sutisna. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008
- Mustafa Abdullah, dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap INGGRIS-INDONESIA INDONESIA-INGGRIS*, Surabaya, Cipta Media
- Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana*, Jilid I, Jakarta, Aksara Baru, 1980
- R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta, Tiara LTD, 1979
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, 2001
- Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Fasco, 1955
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, Eresco, 1986, hlm-1
-, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, Eresco, 1986
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan

C. Sumber Lainnya

Internet :

- Jurnal Pembunuhan Berencana, Kapolresta Bandung, (Hendra Kurniawan)

- Jurnal Strategi Kolektor dalam Menghadapi Nasabah Yang Bermasalah Pada PT Bank Perkreditan, Pekanbaru (Evi Tamala)

Wawancara